

**PELAKSANAAN PENGALIHAN DAN PEMBEBANAN HARTA ANAK DI BAWAH  
UMUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**  
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan Kantor Notaris Kuspermadi Putra)

<sup>1</sup>Karlina

<sup>1</sup>[Karlina.kk95@gmail.com](mailto:Karlina.kk95@gmail.com)

**Universitas Muhammadiyah Kotabumi**

**Abstract:** *A minor is very likely to own personal property, even if he or she is not legally an adult. Minors who have personal property are inheritance or wills obtained from parents, grandparents who have died. Minors are not yet capable or capable of carrying out legal actions, therefore their parents are represented. If a minor for some reason is not under the control of his parents, then the minor is under guardianship. A guardian is obliged to take care of the wealth or property of minors who are under his control as well as possible. Parents or guardians are responsible for managing the assets of minors, both inside and outside the court. Sometimes the interests of minors require the transfer and assignment of rights to their assets in order to finance the needs of the child. Therefore, to obtain financing funds, parents or guardians are required to apply for a guardianship determination for permission to transfer and pledge the assets of minors from the local District Court. This rule is to protect minors from the negligence of adults who are appointed as guardians. Related to this, the formulation of the problem in this study is the first regarding the inhibiting factors in the implementation of the transfer and assignment of the assets of minors and the second is the implementation of the transfer and assignment of the assets of minors. The method used in this research is a normative approach, with data sourced from secondary data which is carried out by means of library research (Library Research). Based on the results of this study, the authors can conclude with respect to the implementation of the transfer and imposition of the property of minors in terms of the civil law book, that children who are still 18 (eighteen) years old or have never been married in carrying out legal acts both within or outside the court must make a determination, namely an application for court permission for the guardian or parent in terms of transferring and encumbering the property of a minor.*

**Keywords:** *Minors, Assets, Transfer, Encumbrance.*

**Abstrak:** Seorang anak di bawah umur sangat mungkin memiliki harta pribadi, biarpun ia belum dinyatakan dewasa menurut hukum. Anak di bawah umur yang memiliki harta pribadi ialah pemberian warisan atau wasiat yang diperoleh dari orang tua, kakek ataupun nenek yang telah meninggal dunia. Anak di bawah umur belum mampu atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka dari itu diwakili orang tuanya. Apabila anak di bawah umur karena sesuatu hal tidak berada di bawah kekuasaan orang tua maka anak di bawah umur tersebut berada di bawah perwalian. Seorang wali wajib mengurus kekayaan atau harta benda milik anak di bawah umur yang berada di bawah kekuasaannya dengan sebaik-baiknya. Orang tua atau wali bertanggung jawab dalam melakukan pengurusan harta anak di bawah umur, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adakalanya juga kepentingan anak di bawah umur diperlukan pengalihan dan pembebanan hak terhadap hartanya guna pembiayaan kebutuhan anak tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan dana pembiayaan, orang tua atau wali wajib mengajukan permohonan penetapan perwalian guna izin untuk mengalihkan dan mengagunkan

harta anak di bawah umur dari Pengadilan Negeri setempat. Aturan ini untuk melindungi anak yang masih di bawah umur dari kelalaian orang dewasa yang diangkat sebagai walinya. Terkait hal ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengalihan dan pembebanan harta anak di bawah umur dan yang kedua pelaksanaan pengalihan dan pembebanan harta anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan data yang bersumber dari data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Reseach*). Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat penulis simpulkan terhadap pelaksanaan pengalihan dan pembebanan harta anak di bawah umur ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata, bahwa anak yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan harus melakukan penetapan yaitu permohonan izin pengadilan bagi wali atau orang tua dalam hal mengalihkan dan membebankan harta anak di bawah umur.

**Kata Kunci: Anak Bawah Umur, Harta, Pengalihan, Pembebanan.**

## **I. PENDAHULUAN**

Seorang anak di bawah umur atau belum dewasa termasuk ke dalam orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum, sehingga perjanjian apapun yang dibuat oleh seorang anak yang di bawah umur berarti tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian. Seorang dinyatakan cakap bertindak yaitu orang yang dewasa, orang dewasa yang tidak sedang di bawah pengampuan dan tidak berstatus sebagai isteri. Apabila anak di bawah umur karena sesuatu hal tidak berada di bawah kekuasaan orang tua maka anak di bawah umur tersebut berada di bawah perwalian (*under voogdij*).

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.

Menurut Pasal 331 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361. Dengan kata lain, kedudukan dan wewenang perwalian harus diserahkan kepada satu wali. Apabila seorang wali ibu (*moedervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi (*medevoogd*).

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan tersebut mengenai segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Akan tetapi dalam beberapa hal kekuasaan orang tua atau wali dibatasi oleh undang-undang, diantaranya tidak diperbolehkan memin-dahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan

anak itu menghendakinya. Seorang anak di bawah umur sangat memungkinkan untuk memiliki harta baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Adakalanya sangat dibutuhkan pengalihan dan pembebanan harta anak di bawah umur oleh orang tua atau walinya, terlebih-lebih apabila untuk kepentingan anak di bawah umur tersebut membutuhkan. Orang tua atau wali tidak boleh tanpa alasan yang kuat mengalihkan dan membebankan harta anak di bawah umur.

Untuk mengalihkan dan membebankan harta anak di bawah umur sering sekali mendapatkan hambatan-hambatan sehingga pengalihan dan pembebanan harta tersebut tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan tidak seperti pengalihan dan pembebanan harta yang dilakukan oleh orang yang dewasa. Adakalanya juga kepentingan anak tersebut diperlukan pengalihan hak terhadap harta anak di bawah umur. Dengan ini orang tua atau wali harus mengalihkan harta anak di bawah umur tersebut untuk mendapatkan dana guna pembiayaan kebutuhan anak tersebut. Sebagai contoh dalam pembebanan harta anak di bawah umur dapat diambil dalam suatu penetapan pengadilan dimana seorang wali yaitu ibu untuk membebankan harta anak di bawah umur dalam bentuk atau menjaminkan pada suatu bank atau membebankan agunan hak

atas tanah telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Kotabumi. Hal tersebut karena disyaratkan oleh notaris yang akan membuat akta pembebanan hak tanggungannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengalihan Dan Pembebanan Harta Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan normatif, dapat meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang dipergunakan berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini atau sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk memperoleh data yang benar dan

akurat dalam penelitian ini penulis mempergunakan Studi Pustaka (Data Sekunder) yang dilakukan dengan cara memahami atau mempelajari, membaca, menelaah, mengutip buku-buku literatur dan mencatat berupa dokumen, penelitian-penelitian serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan berbagai sumber. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara metode angket atau kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait atau narasumber kuesionernya berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber dengan maksud untuk mendapatkan jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Yang menjadi narasumber dalam pengumpulan data ini yaitu Kuspermadi Putra, selaku Notaris Kabupaten Lampung Utara dan R. Indah Oktaria, selaku Panitera Muda Perdata, Pengadilan Negeri Kotabumi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kotabumi, menurut pemaparan Bapak Sony Isa Zubir selaku

Petugas PTSP Hukum (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Hukum, di Pengadilan Negeri Kotabumi pernah ada seorang wali mengajukan suatu penetapan yang memberikan izin untuk mengalihkan dan mengagunkan harta milik anak di bawah umur, bahkan saat ini sudah semakin sering seorang wali mengajukan izin penetapan, hal ini membuktikan bahwasanya kalangan yang berkepentingan seperti Notaris, Badan Pertanahan Nasional dan Perbankan sudah mensyaratkan adanya penetapan tersebut. Izin Pengadilan diperlukan dalam hal pengalihan dan pembebanan harta anak di bawah umur untuk memenuhi ketentuan Pasal 1817 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata guna melindungi kepentingan hukum atas harta anak di bawah umur dan juga untuk melindungi orang tua atau wali dari tuntutan hukum dari anak tersebut apabila ia sudah dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Notaris Kuspermadi Putra, menunjukkan betapa pentingnya izin Pengadilan bagi wali atau orang tua dalam hal mengalihkan dan membebankan harta anak di bawah umur. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengalagunaan atau penyelewengan harta anak di bawah umur oleh wali atau orang tuanya. Hal ini berarti penetapan tersebut akan melindungi harta anak di bawah umur dan juga untuk melindungi wali atau orang tuanya dari tuntutan hukum si anak yang belum dewasa

tersebut manakala ia dewasa dan mempertanyakan kemana hartanya dan mengapa di jual oleh walinya serta untuk keperluan apa harta tersebut di jual. Kalau sudah ada penetapan Pengadilan tentang izin menjual dan maupun membebaskan harta anak di bawah umur tersebut maka semua pihak akan dilindungi, karena sudah mendapatkan izin dari Hakim dengan berbagai pertimbangannya dimana sering disebut “Hakim adalah wakil Tuhan dimuka bumi”.

## **Pembahasan**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dalam hal ini tertuang juga di dalam penelitian Penetapan Pengadilan Negeri Kotabumi, yaitu: Penetapan (Permohonan) Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Kbu tanggal 22 Februari 2018 dalam perwalian menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) tentang Perkawinan bahwa anak yang masih di bawah umur untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan haruslah diwakili oleh walinya

atau orang tuanya maka dapat ditentukan bahwapengertian dewasa ialah mereka yang telah mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun dan pernah melangsungkan perkawinan serta pada Pasal 48 pokoknya ditentukan bahwa wali atau orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan benda-benda milik anaknya yang masih di bawah umur kecuali ada manfaatnya dan apabila kepentingan anak di bawah umur itu menghendakinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak boleh memindahtangankan hak atas harta anaknya yang masih di bawah umur, seperti halnya dengan wali, tidak boleh menggadaikan barang-barang tak bergerak tanpa izin dari Pengadilan Negeri, kecuali atas dasar keperluan yang jelas bermanfaat untuk anaknya”. Hal ini juga tertuang di dalam penelitian Penetapan Pengadilan Negeri, yaitu Penetapan (Permohonan) Nomor 02/Pdt.P/2015/PN.Kbu tanggal 28 April 2015, bahwa terhadap harta kekayaan anak yang di bawah umur setiap orang yang melaksanakan pemangku kekuasaan orang tua tidak boleh memindahtangankan barang-barang anak-anaknya yang masih di bawah umur, kecuali dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam

Bab XV Buku Pertama tentang pemindahtanganan barang-barang kepunyaan anak-anak di bawah umur.

#### **IV. SIMPULAN**

Terhadap Pelaksanaan Pengalihan Dan Pembebanan Harta Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa anak yang masih berumur 18 tahun atau belum pernah kawin

dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan harus melakukan penetapan yaitu permohonan izin Pengadilan bagi wali atau orang tua dalam hal mengalihkan dan membebaskan harta anak di bawah umur. Untuk mendapatkan izin penetapan Pengadilan, pemohon harus memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan yang ada di Pengadilan Negeri setempat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Djaja S. Meliala. 2019. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung. Nuansa Aulia, Edisi Revisi Keenam, Cetakan Pertama.
- Riduan Syahrani. 2013. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung. Edisi Keempat, Cetakan Kedua, PT. Alumni.
- Zainuddin Ali, M.A. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Edisi Kesatu, Cetakan Kedua, Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).